



Analysis of The Rule of Law and The Decision of The Constitutional Court on The Governance of The Country's Electricity Business

Analisis Tentang Aturan Hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Tata Kelola Usaha Listrik Negara

Razi Fajri Asyari Siregar ¹⁾; Tamaulina Br. Sembiring ²⁾

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ Razi.medan@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [03 Juli 2026]

Revised [23 Oktober 2026]

Accepted [25 Oktober 2026]

KEYWORDS

Electricity Governance;
Supervision; Intelligence
Prosecutor's Office;
Constitutional Court Decision;
National Strategic Projects.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Konstitusi Indonesia terkait perekonomian membatasi praktik liberalisasi pada komoditas esensial berupa penyediaan tenaga listrik. Dialektika regulasi yang mengarah pada privatisasi dan power wheeling secara tegas telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023. Namun, sentralisasi kewenangan operasional kelistrikan di tangan negara pasca-putusan tersebut memicu kerentanan baru, yakni rentannya Proyek Strategis Nasional (PSN) kelistrikan terhadap manipulasi kontrak dan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, instrumen pengawasan administratif yang ada terbukti belum memadai untuk memitigasi kerugian pada proyek bernilai triliunan rupiah secara preventif. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam desain operasionalisasi intelijen penegakan hukum Kejaksaan—berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021—sebagai kerangka aturan hukum pelengkap untuk menjamin tata kelola usaha listrik negara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berpijak pada Teori Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) dan Teori Kewenangan, kajian ini menemukan bahwa untuk mengamankan PSN kelistrikan, diperlukan pergeseran pengawasan menuju keadilan preventif (preventive justice). Eksekusi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) oleh Kejaksaan sah beroperasi pada fase pra-desain untuk menetralkan niat jahat (*mens rea*), sehingga tata kelola kelistrikan yang bersih dan berdaulat dapat terwujud.

ABSTRACT

Indonesia's constitution related to the economy limits the practice of liberalization to essential commodities in the form of the provision of electricity. The regulatory dialectic that leads to privatization and power wheeling has been expressly canceled by the Constitutional Court through Decision Number 39/PUU-XXI/2023. However, the centralization of electricity operational authority in the hands of the state after the decision triggered a new vulnerability, namely the vulnerability of the National Strategic Projects (PSN) of electricity to contract manipulation and corruption. Based on Law Number 30 of 2009 in conjunction with Government Regulation Number 23 of 2014, the existing administrative supervision instruments have proven to be inadequate to mitigate losses in projects worth trillions of rupiah preventively. This study aims to examine in depth the operational design of the Prosecutor's Office law enforcement intelligence—based on Law Number 11 of 2021—as a framework for complementary legal rules to ensure the governance of the country's electricity business. Using normative legal research methods based on the Welfare State Theory and the Theory of Authority, this study found that to secure electricity PSN, a shift in supervision towards preventive justice is needed. The execution of the Strategic Development Safeguard (PPS) by the Prosecutor's Office is legally operating in the pre-design phase to neutralize malicious intent (*mens rea*), so that clean and sovereign electricity governance can be realized.

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia terkait perekonomian secara tegas meletakkan kedaulatan energi di bawah kendali negara. Hal ini termanifestasi secara imperatif dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi yuridis dari doktrin Hak Menguasai Negara (HMN) ini membatasi liberalisasi pada komoditas esensial berupa penyediaan tenaga listrik. Campur tangan negara diwajibkan demi mencegah eksploitasi hajat hidup orang banyak oleh mekanisme pasar bebas. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) yang digagas oleh W. Friedmann, di mana negara dituntut untuk tidak sekadar menjadi penjaga malam (*nachtwachterstaat*), melainkan harus aktif campur tangan dalam perekonomian demi mewujudkan keadilan sosial.

Meskipun demikian, dialektika regulasi kerap menunjukkan adanya upaya yang mencoba mereduksi kedaulatan negara melalui narasi privatisasi dan praktik unbundling (pemisahan instalasi ketenagalistrikan). Friksi ketatanegaraan ini pada puncaknya dibatalkan secara final dan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023. Melalui pertimbangan hukumnya,

Mahkamah mengafirmasi bahwa negara, melalui entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terikat pada mandat imperatif untuk turun langsung melaksanakan eksekusi operasional.

Di tengah sentralisasi kewenangan operasional yang masif oleh entitas BUMN pasca-putusan tersebut, muncul kerentanan yuridis yang krusial pada fase Pengadaan Barang dan Jasa serta eksekusi Proyek Strategis Nasional (PSN) kelistrikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, fungsi pembinaan dan pengawasan di sektor ketenagalistrikan sejatinya telah diatur. Namun, instrumen pengawasan klasik tersebut masih memiliki keterbatasan (limitasi) karena lebih banyak berfokus pada aspek teknis ketenagalistrikan dan kepatuhan administratif (berbasis post-audit), sehingga tidak mampu mendeteksi potensi state capture corruption maupun niat jahat (*mens rea*) pada fase perumusan kontrak.

Keterbatasan instrumen pengawasan ini menuntut hadirnya otoritas penegak hukum yang mampu melakukan intervensi preventif. Di sinilah letak relevansi dan hubungan hukum antara Intelijen Kejaksaan dengan sektor kelistrikan. Mengingat infrastruktur listrik merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kejaksaan hadir berdasarkan wewenang yang diamanatkan dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam beleid tersebut, Kejaksaan diberikan kewenangan intelijen penegakan hukum untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional. Hubungan kausalitasnya sangat jelas: mega-proyek kelistrikan negara (PLN) membutuhkan pengamanan dari potensi kegagalan hukum dan korupsi, dan Kejaksaan mengeksekusi pengamanan tersebut melalui skema Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).

Penelusuran terhadap literatur terdahulu menunjukkan adanya kekosongan analisis (*research gap*) yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Hermawan (2021) maupun Cristo S. & F. A. K. (2025) secara masif membahas liberalisasi sektor listrik, namun terjebak pada narasi dikotomi investasi tanpa menganalisis instrumen pengawasan penegakan hukumnya. Di sisi lain, riset Husny, dkk. (2023) telah membahas fungsi intelijen Kejaksaan sebagai perisai preventif, namun objeknya masih sangat terbatas pada ranah mikro-administratif seperti Program Jaga Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Secara metodologis, penelitian ini dirancang sebagai peta jalan (*roadmap*) ilmiah yang membimbing peneliti dalam mengungkap dan menjawab permasalahan hukum secara komprehensif tanpa terombang-ambing dalam spekulasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan menganalisis aturan hukum terkait tata kelola kelistrikan dan kewenangan lembaga negara.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi dua elemen utama, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara komprehensif irisan kewenangan dalam UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 23 Tahun 2014, dan UU No. 11 Tahun 2021; serta Pendekatan Kasus (*case approach*) untuk membedah *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: UUD 1945, Putusan MK Nomor 39/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder: Literatur, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yakni dengan cara menelusuri, membaca, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah.

Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Dalam proses analisis ini, pisau bedah utama yang digunakan adalah Teori Kewenangan dan Teori Negara Hukum Kesejahteraan, yang diaplikasikan untuk membedah fakta-fakta hukum tertulis guna melahirkan kesimpulan dan preskripsi keilmuan yang valid mengenai tata kelola usaha listrik negara.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Aturan Hukum Tata Kelola dan Pengawasan Kelistrikan Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 dan PP No. 23 Tahun 2014 Pasca-Putusan MK

Penyediaan tenaga listrik, sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, diklasifikasikan sebagai barang publik (*public goods*). Secara dogmatik, penguasaan negara atas sektor kelistrikan ini berpijak pada Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*). Dalam konsepsi ini, negara tidak boleh pasif, melainkan diberikan kewenangan (campur tangan) secara aktif untuk menyelenggarakan ketertiban sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Manifestasi dari teori ini direalisasikan melalui instrumen hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut secara limitatif menegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk menjalankan monopoli alamiah tersebut, negara membutuhkan instrumen kewenangan. Jika dianalisis menggunakan Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki pijakan legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) yang wewenangnya diperoleh secara atribusi, delegasi, atau mandat. Kewenangan negara dalam mengeksekusi operasional kelistrikan didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PLN (Persero). Di sisi lain, kewenangan pengawasan terhadap penyelenggaraan kelistrikan tersebut diatur secara spesifik dalam turunan UU Ketenagalistrikan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Bila ditelaah lebih mendalam, Pasal 56 hingga Pasal 59 dalam PP No. 23 Tahun 2014 memang telah mendesain arsitektur pengawasan (oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota). Namun, analisis terhadap aturan hukum tersebut menunjukkan adanya kelemahan fatal. Pengawasan yang diamanatkan oleh PP No. 23 Tahun 2014 bersifat sangat teknis dan administratif, seperti pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan (K3), standar mutu pelayanan, dan tarif. Instrumen hukum ini gagal menjangkau pengawasan pada ranah pra-perjanjian atau mitigasi niat jahat (*mens rea*) dalam penyusunan kontrak-kontrak pengadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) infrastruktur kelistrikan yang bernilai triliunan rupiah.

Kerentanan akibat lemahnya desain pengawasan preventif ini semakin tereskalasi pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023. Melalui putusan tersebut, Mahkamah secara absolut membatalkan praktik liberalisasi (seperti *power wheeling*) dan menegaskan kembali bahwa entitas BUMN adalah pemegang kendali mutlak penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Putusan MK ini di satu sisi sangat tepat untuk mengamankan konstitusi dari ancaman privatisasi, namun di sisi lain menciptakan sentralisasi kekuasaan yang masif pada BUMN.

Dalam hukum tata negara, penguasaan mutlak tanpa diimbangi pengawasan yang sepadan akan bermuara pada patologi birokrasi. Untuk memetakan di mana letak kelemahan kewenangan tersebut, penjabaran wewenang Hak Menguasai Negara (HMN) pada sektor kelistrikan dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Lapis Kewenangan Hak Menguasai Negara (HMN) pada Sektor Ketenagalistrikan

Lapis Kewenangan HMN	Manifestasi dalam Tata Kelola Kelistrikan (Berdasarkan UU 30/2009 & PP 23/2014)	Entitas Pelaksana	Status Kerentanan Hukum
1. Kebijakan (<i>Beleid</i>)	Penentuan arah transisi energi dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).	Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) & DPR	Rendah (Domain politik hukum).
2. Pengaturan (<i>Regelendaad</i>)	Penerbitan regulasi teknis, perizinan (IUPTL), dan standarisasi.	Kementerian ESDM	Rendah (Kepatuhan administratif).

3. Pengelolaan (Beheersdaad)	Eksekusi operasional, pengadaan barang/jasa mega-proyek, dan perjanjian jual beli listrik.	BUMN (PT PLN Persero)	Sangat Tinggi (Risiko manipulasi kontrak pra-desain).
4. Pengawasan (Toezichthoudensdaad)	Pengawasan teknis K3 (berdasarkan PP 23/2014) dan audit keuangan negara.	Inspektur Ketenagalistrikan, BPK, LKPP	Terlambat (Bersifat <i>Post-Factum</i> / Administratif).

(Sumber: Diolah dari konsepsi Teori Kewenangan dan Analisis Peraturan Perundang-undangan, 2026)

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 1, terlihat jelas bahwa ruang hampa pengawasan (*vacuum of oversight*) terjadi di lapis "Pengelolaan". Pengawasan yang ada bersifat *post-factum* (pasca-kejadian). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) didesain sebatas memverifikasi kepatuhan administratif secara *checklist*. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, beroperasi murni pada paradigma *post-audit*—mereka baru menghitung kerugian ketika uang negara telah terindikasi bocor dan proyek infrastruktur kelistrikan terhambat.

Kesenjangan antara ketaatan administratif teknis (PP No. 23 Tahun 2014) dan audit pasca-kejadian (UU BPK) inilah yang menjadi celah suburnya anomali kontrak pada PSN Kelistrikan. Oleh karena itu, secara teoretis dan dogmatik, negara sangat membutuhkan hadirnya instrumen pengawasan ekstra-yudisial yang mampu melakukan intervensi sebelum tanda tangan kontrak dibubuhkan (*preventive justice*).

Operasionalisasi Intelijen Kejaksaaan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 sebagai Instrumen Pengawasan Preventif pada PSN Kelistrikan

Kebuntuan pengawasan administratif (*post-factum*) dalam eksekusi tata kelola kelistrikan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023 mengharuskan negara memformulasikan instrumen hukum yang lebih progresif. Kekosongan pengawasan pada fase krusial pra-desain kontrak tersebut kini telah diakomodasi melalui politik hukum pembaharuan Undang-Undang Kejaksaan.

Menjawab pertanyaan esensial mengenai korelasi kedudukan hukum antara Kejaksaan dengan sektor ketenagalistrikan, jawabannya terletak pada status infrastruktur kelistrikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan penyisipan Pasal 30B huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan ekstra-yudisial untuk menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum yang bertujuan "menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan".

Artinya, Kejaksaan tidak lagi didesain secara eksklusif sebagai aparatur represif di ujung peradilan pidana (hanya menuntut setelah tindak pidana terjadi). Kejaksaan kini diamanatkan wewenang preventif untuk mengamankan pembangunan nasional, dalam hal ini mega-proyek kelistrikan yang dieksekusi oleh PT PLN (Persero), agar tidak melenceng dari mandat konstitusi dan terhindar dari kebocoran keuangan negara.

Dalam konstruksi hukum pidana dan administrasi, pelebaran kewenangan ini menggeser peran Kejaksaan menuju paradigma keadilan preventif (*preventive justice*). Otoritas ini secara teknis dioperasionalkan melalui skema Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), yang diatur secara rigid dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023.

Berbeda dengan intelijen pertahanan negara yang berfokus pada spionase, intelijen penegakan hukum Kejaksaan beroperasi di wilayah administratif-yustisial. Fungsinya adalah memitigasi kerentanan kontrak dan menetralkan potensi korupsi struktural sebelum perjanjian bisnis infrastruktur ditandatangani. Untuk mendemonstrasikan keunggulan kewenangan intelijen Kejaksaan ini dibandingkan instrumen pengawasan konvensional yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, perbandingan kewenangannya dapat dilihat pada matriks berikut:



Tabel 2. Matriks Komparasi Wewenang Pengawasan pada Proyek Strategis Nasional Kelistrikan

Parameter Analisis Hukum	LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan)	BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	Intelijen Kejaksaan (Fungsi PPS)
Dasar Hukum Kewenangan	Perpres No. 16 Tahun 2018	UU No. 15 Tahun 2004	UU No. 11 Tahun 2021 Pasal 30B
Fase Intervensi	Pra-Pelaksanaan (Tahap Lelang).	Pasca-Pelaksanaan (<i>Post-Audit</i>).	Pra-Desain hingga Pasca-Pelaksanaan.
Objek Deteksi Pengawasan	Kepatuhan prosedur administratif.	Kerugian Keuangan Negara (KKN) yang telah nyata terjadi.	Deteksi Niat Jahat (<i>Mens Rea</i>) dan pencegahan penyimpangan kontrak.
Sifat Wewenang	Regulatif dan Administratif.	Auditif dan Represif (Rekomendasi).	Preventif, Edukatif, dan Mitigatif (Deteksi Dini AGHT).
Luaran Hukum	Dokumen/Sertifikasi Pengadaan.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).	Opini Hukum (<i>Legal Opinion</i>) dan <i>Clearance</i> Proyek.

(Sumber: Analisis Doktrinal Peraturan Perundang-undangan, 2026)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, desain operasionalisasi intelijen Kejaksaan menutupi celah hukum yang ditinggalkan oleh kepatuhan administratif LKPP dan sistem post-audit BPK. Dalam praktiknya di sektor kelistrikan (misalnya pada mega-proyek Pembangkit Listrik atau pembangunan jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi), pelibatan Jaksa pada tim perumus kontrak bekerja melalui tahapan yang terukur.

Pada fase pra-desain, intelijen Kejaksaan berwenang melakukan pemeriksaan latar belakang dan rekam jejak (*background check*) terhadap pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial ownership*) dari perusahaan vendor atau *Independent Power Producer* (IPP) guna mencegah terjadinya persekongkolan tender. Apabila Kejaksaan mendeteksi adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT)—seperti mark-up harga material (kabel, trafo), potensi sengketa lahan tapak tower, hingga manipulasi klausul kontrak yang memberatkan keuangan PLN—maka Kejaksaan dapat menetralkan potensi kerugian tersebut sedini mungkin. Intelijen Kejaksaan akan menerbitkan Opini Hukum (*Legal Opinion*) yang mengikat, agar rancangan kontrak proyek kelistrikan tersebut direvisi atau bahkan dibatalkan sebelum menimbulkan kerugian pada kas negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis aturan hukum dengan berpijak pada Teori Negara Hukum Kesejahteraan dan Teori Kewenangan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan fundamental sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023 secara imperatif telah mengembalikan kedaulatan energi mutlak ke tangan negara melalui entitas BUMN (PT PLN Persero) demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, sentralisasi kewenangan operasional ini tidak diimbangi dengan instrumen pengawasan yang sepadan. Fungsi pembinaan dan pengawasan yang diamanatkan dalam turunan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, terbukti memiliki kelemahan yurisdiksi karena hanya berfokus pada kepatuhan administratif dan keteknikan. Di sisi lain, instrumen audit konvensional (seperti BPK) beroperasi murni pada paradigma post-audit (menghitung kerugian setelah uang negara mengalir).
2. Celah ketiadaan instrumen preventif inilah yang dijawab oleh politik hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat infrastruktur kelistrikan adalah Proyek Strategis Nasional (PSN), desain operasionalisasi intelijen penegakan hukum

Kejaksaan berdasarkan Pasal 30B hadir secara sah sebagai instrumen keadilan preventif (*preventive justice*). Melalui skema Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Kejaksaan berwenang mengintervensi fase pra-desain kontrak pengadaan barang dan jasa guna menetralkan niat jahat (*mens rea*) dan mencegah anomali kontrak sebelum kerugian negara pada mega-proyek kelistrikan benar-benar terjadi.

Saran

Berpijak pada konklusi di atas, rekomendasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Kementerian BUMN dan PT PLN (Persero): Disarankan untuk merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Pengadaan Barang dan Jasa dengan memasukkan klausul pelibatan Intelijen Kejaksaan (Tim PPS) secara wajib (mandatory) sejak fase studi kelayakan dan perancangan kontrak pada seluruh mega-proyek kelistrikan, agar mitigasi risiko hukum dapat dilakukan sedini mungkin.
2. Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia: Perlu mengeskalasi kapasitas teknis sumber daya manusia intelijen penegakan hukumnya dengan secara rutin menghadirkan ahli di bidang ketenagalistrikan dan audit forensik kontrak bisnis, agar Opini Hukum (*Legal Opinion*) yang diterbitkan dalam pengamanan PSN memiliki ketajaman analitik yang seimbang dengan kompleksitas teknis proyek kelistrikan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2008). *Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Y. R., & Hermawan, S. (2021). Dilematika kebijakan ketenagalistrikan dalam usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum Vol. 6 No. 2*, 1-15.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Cristo S., G., & K., F. A. (2025). Urgensi pencantuman regulasi power wheeling ditinjau dari konsep penguasaan negara dalam konstitusi. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1*, 1-15.
- Friedmann, W. (1990). *Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Bhuna Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1998). *Kewenangan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2003). Seize the state, seize the day: State capture and influence in transition economies. *Journal of Comparative Economics Vol. 31 No. 4*, 751-773.
- Huda, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Husny, T. I., Ramadani, S., & Sahlepi, M. A. (2023). The function of law enforcement intelligence based on the Attorney General's Instruction Number 5 Of 2023. *Proceeding of ICIE Universitas Pembangunan Panca Budi*, 5999-6003.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis. (2023).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. (2014).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. (2023).
- Sembiring, T. B., & al., e. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sreide, T. (2014). *Drivers of Corruption: A Brief Review*. Washington DC: World Bank Publications.
- Sumardjono, M. S. (2005). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).